



P E N E T A P A N

Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.TLK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, umur 33 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Jalan XXXXXX Dusun XXXXXX RT. 003 RW.002 Kelurahan/Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry Eyouni, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Perumahan Bumi Kuantan Residence Blok A No 05, Koto Kari Teluk Kuantan, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 177/SK/CG/2024/PA.Tlk tanggal 30 Desember 2024, dengan alamat domisili elektronik Ferryubh90@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl.XXXXXX Dusun XXXXXX RT. 003 RW.002 Kelurahan/Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 30 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.TLK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 19 April 2015, di hadapan pejabat Pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :114/021/IV/2015 tertanggal 19 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami istri, dan tinggal di Kecamatan XXXXXX, Kota Teluk Kuantan, di rumah orang tuanya Penggugat;
3. Bahwa pada awal pernikahan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun dan cukup harmonis, walau terjadi beberapa kali percekcoakan namun masih dapat di selesaikan dengan baik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Bahwa selama pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu :
 1. XXXXXX, lahir 28 Agustus 2016 (perempuan);
 2. XXXXXX, lahir 31 Mei 2019 (laki-laki);
 3. XXXXXX, lahir 03 Maret 2024 (perempuan);
5. Bahwa selama pernikahan TERGUGAT memberikan nafkah kepada PENGGUGAT seraca lahir tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan anak-anak, sehingga PENGGUGAT ikut membantu keuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok , karena sifat dari TERGUGAT yang sering mencari-cari kesalahan PENGGUGAT, TERGUGAT suka menang sendiri, serta TERGUGAT lebih cenderung



mendahulukan dan mementingkan keperluan lain dari pada keluarga sendiri serta mengabaikan PENGGUGAT sebagai istrinya;

7. Bahwa PENGGUGAT sudah mulai tidak jujur kepada TERGUGAT karena sering sekali pulang malam dan kadang-kadang tidak kembali pulang kerumah;
8. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2024, PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa TERGUGAT telah menikah sirih dengan perempuan lain, dan setelah mendapatkan informasi tersebut PENGGUGAT menanyakan langsung kepada TERGUGAT dan dijawab oleh TERGUGAT bahwa memang benar TERGUGAT telah melakukan nikah sirih dengan perempuan lain;
9. Bahwa setelah peristiwa tersebut TERGUGAT semakin sering tidak pulang lagi kerumah (bermalam dirumah), dan untuk menafkahi anak-anak TERGUGAT tidak pernah memberikannya lagi;
10. Bahwa semenjak Orang tua PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT telah menikah secara sirih, TERGUGAT disarankan oleh Orang tua untuk mencoba bicarakan ini dengan TERGUGAT, dan PENGGUGAT pernah menyampaikan pada TERGUGAT untuk meninggalkan perempuan tersebut, TERGUGAT hanya menjawab tidak bisa meninggalkan perempuan tersebut;
11. Bahwa sejak TERGUGAT melakukan pernikahan sirih tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin sering terjadi pertengkaran, apalagi mengingat jawaban TERGUGAT yang tidak akan meninggalkan perempuan tersebut, oleh karena PENGGUGAT tidak tahan lagi dengan perlakuan TERGUGAT pada PENGGUGAT dan mengingat anak-anak, setelah PENGGUGAT pertimbangkan dengan baik-baik, PENGGUGAT memberanikan untuk memasukkan gugatan ini di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, agar PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak hidup bersama lagi dalam perkawinan;
12. Bahwa TERGUGAT seolah-olah tidak peduli dengan perasaan PENGGUGAT apalagi pada saat sekarang anak PENGGUGAT yang paling



kecil masih menyusu kepada PENGGUGAT dan masih butuh perhatian orang tua secara lahir dan bathin, terasa berat rasanya masalah yang datang bertubi-tubi kepada PENGGUGAT;

13. Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan setelah mempertimbangkan juga sudah bicara dengan keluarga akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ini;

14. Bahwa PENGGUGAT adalah manusia yang punya jiwa dan perasaan dan ingin merubah nasib (keadaan), sehingga dengan keadaan yang demikian PENGGUGAT sangatlah menderita tekanan bathin sebab sebenarnya PENGGUGAT telah berusaha untuk menerima diri dan keadaan TERGUGAT, namun sikap TERGUGAT tersebut telah selalu menciptakan keadaan yang mengakibatkan luka bathin membuat PENGGUGAT semakin menjadi tertekan dan tidak tahan menghadapi TERGUGAT;

15. Bahwa TERGUGAT telah tidak pernah memperhatikan lagi segi esensial di dalam kehidupan rumah tangga, dimana dalam berumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi suasana cinta, kasih sayang, saling hormat menghormati dan saling menghargai satu sama lainnya oleh karenanya hubungan yang harmonis antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin lagi diharapkan justru sebaliknya bilamana perkawinan diteruskan akan mengakibatkan PENGGUGAT semakin menderita lahir dan bathin;

16. Bahwa karena rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak berjalan harmonis lagi dan sangat tidak mungkin akan bisa mencapai rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah sebagai tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, maka akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk mengajukan Gugatan cerai ini;

17. Adapun alasan-alasan ataupun dasar dari permohonan Perceraian Penggugat telah sesuai pula dengan ;

a. Pasal 1 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, berbunyi;



“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

b. Pasal 33 Undang-Undang no 1 tahun 1974;

“Suami Isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”

c. Pasal 39 ayat 2 undang-undang no 1 tahun 1974 berbunyi;

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”

d. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f

“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Berdasarkan kepada hal-hal yang telah disebut/di uraikan oleh PENGGUGAT di atas, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sekiranya memeriksa permohonan cerai ini dan sekaligus memutus;

Primair :

1. Menerima gugatan PENGGUGAT;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dalam Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor :114/021/IV/2015 tertanggal 19 April 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Menyatakan Hak Asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan PENGGUGAT;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk memberikan uang iddah, nafkah anak



sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak dewasa;

6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat dan telah menunjukan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Asli;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat atau kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, kemudian menyatakan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai, dan atas nasehat tersebut, Penggugat atau Kuasanya menyatakan mencabut surat gugatannya. Oleh karena itu, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa. Penggugat telah memberikan kuasa kepada Ferry Eyouni,



S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 177/SK/CG/2024/PA.Tlk tanggal 30 Desember 2024;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada perkara *a quo* adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyumpahan dari Pengadilan Tinggi dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) kuasa Penggugat yang masih aktif, dan telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut, ternyata oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan Surat Kuasa, maupun kualifikasi penerima kuasa. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula



Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pencabutan perkara oleh Penggugat yang dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban tidak perlu memperoleh persetujuan dari Tergugat. Oleh karenanya pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1841K/Pdt/1984 sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.TLK;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah oleh Genius Virades, S.H, sebagai Hakim Ketua, Achmad Sutiyono, S.H.I dan Moh. Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kamariah, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Sutiyono, S.H.I

Genius Virades, S.H.

Hakim Anggota,

Moh. Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

Kamariah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp60.000,00
- Panggilan Penggugat E-Court	: Rp0,00
- Panggilan Tergugat	: Rp50.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
- PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 9 / 9 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.TLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)